



## BUPATI MAGETAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 27 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat penyedia jasa angkutan dan keselamatan pemakai jasa angkutan bermotor, kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga diperlukan adanya pengujian kendaraan bermotor ;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengujian kendaraan bermotor termasuk salah satu kewenangan Daerah Kabupaten maka perlu adanya pengaturan terhadap pengujian kendaraan bermotor ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen-komponennya ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah ;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Magetan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Magetan ;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



- e. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan ;
- g. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ;
- h. Lalu lintas adalah gerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan ;
- i. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada di kendaraan itu ;
- j. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana tertentu ;
- k. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- l. Mobil bus adalah kendaran bermotor yang dilengkapi lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- m. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus ;
- n. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
- o. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan dan dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran ;
- p. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
- q. Kereta tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
- r. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ;
- s. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus ;
- t. Uji ulang adalah pengujian ulang terhadap kendaraan kendaraan wajib uji yang telah diadakan perbaikan karena tidak lulus uji ;
- u. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu adalah surat keterangan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap konstruksi kendaraan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang ;
- v. Uji Pelanggaran adalah uji ulang yang dilakukan terhadap kendaraan wajib uji karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ;
- w. Tanda Bukti Lulus Uji adalah tanda yang diberikan bagi kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala berupa buku uji dan tanda uji ;
- x. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggaraan pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggaraan pelaksanaan uji yang lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala ;

- y. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksana uji dimana kendaraan berdomisili ;
- z. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan disamping secara permanen dengan menggunakan cat di bagian samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji ;
- aa. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diangkat oleh Bupati ;
- bb. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukiran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor ;
- cc. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan ;
- dd. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya ;
- ee. Pemeriksaan persyaratan teknis adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, tata cara pemuatan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi.
- ff. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- gg. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
- hh. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi ;
- ii. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
- jj. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang ;
- kk. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- ll. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- mm. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Magetan.



**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

Pungutan retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor diberi nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;

**Pasal 3**

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan .

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 6**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas semua pelayanan yang diberikan terhadap pengujian kendaraan bermotor untuk menentukan laik jalan.

**BAB V**  
**PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 8**

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk menentukan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam rangka menjamin keselamatan pemakai jasa angkutan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi, prasarana, pemeliharaan dan biaya operasional.

## Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Biaya pendaftaran uji sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kendaraan ;
  - b. Pengujian mobil dengan JBB  $\leq$  3.500 kg sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kendaraan ;
  - c. Pengujian mobil dengan JBB  $>$  3.500 kg s/d 7.500 kg sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan ;
  - d. Pengujian mobil dengan JBB  $>$  7.500 kg s/d 15.000 kg sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) setiap kendaraan ;
  - e. Pengujian mobil dengan JBB  $>$  15.000 kg sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) setiap kendaraan ;
  - f. Pengadaan/penerbitan buku uji baru atau penggantian/pembaharuan buku uji karena rusak sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap kendaraan ;
  - g. Pengadaan/pembuatan tanda uji baru atau penggantian/pembaharuan tanda uji karena rusak sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kendaraan ;
  - h. Permintaan rekomendasi mutasi uji keluar daerah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan ;
  - i. Permintaan rekomendasi numpang uji keluar daerah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kendaraan ;
  - j. Pengecatan tanda samping dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kendaraan.
- (2) Di samping struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dikenakan biaya, apabila :
  - a. Kendaraan yang sudah didaftar tetapi tidak datang tepat pada waktu yang telah ditentukan untuk pelaksanaan pengujian tanpa alasan yang sah dikenakan biaya tambahan sebesar 1 (satu) kali biaya pendaftaran uji ;
  - b. Penggantian buku uji yang hilang dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
  - c. Penggantian tanda uji yang hilang dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

## BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

## BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan ;
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 15**

Kendaraan yang habis masa ujinya dan tidak melaksanakan uji berkala tepat waktu, dikenakan denda biaya uji sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan.

**BAB XI**  
**INSTANSI PEMUNGUT**  
**Pasal 16**

- (1) Instansi pemungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merupakan koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENGUJIAN**  
**Pasal 17**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian ;



- (3) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh penguji ;
- (4) Dikecualikan pengujian terhadap kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan dan atau kendaraan bermotor dalam keadaan rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor.

#### Pasal 18

- (1) Untuk dapat dilakukan pengujian, pemilik atau pemegang kendaraan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum berakhirnya masa uji berkala ;
- (2) Pelaksanaan pengujian dilakukan tepat pada waktunya ;

#### Pasal 19

- (1) Terhadap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dinyatakan lulus uji dan diberikan tanda bukti lulus uji ;
- (2) Tanda bukti lulus uji berlaku selama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 20

- (1) Apabila kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis :
  - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan ;
  - b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi ;
- (3) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan dari petugas penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (4) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

#### Pasal 21

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan ;
- (2) Pimpinan petugas penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera minta penjelasan dari penguji yang bersangkutan, dan dalam jangka waktu 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut ;
- (3) Apabila permohonan diterima pimpinan petugas penguji segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji ;



- (4) Apabila permohonan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan lagi selanjutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

#### Pasal 22

- (1) Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan tanda bukti lulus uji dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya diwajibkan melaksanakan uji pelanggaran ;
- (2) Uji pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada uji berkala ;

#### Pasal 23

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang karena alasan operasional diperbolehkan numpang uji berkala setelah mendapat persetujuan dari unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar sebagai kendaraan wajib uji ;
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kendaraan bermotor yang belum melaksanakan pengujian berkala untuk pertama kali atau bagi kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaan numpang uji berkala memerlukan penggantian buku uji berkala.

#### Pasal 24

Bagi kendaraan wajib uji yang telah mendapatkan bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata, dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, apabila :

- a. Terjadi kehilangan atau kerusakan tanda lulus uji (buku uji dan plat uji) ;
- b. Kendaraan dimutasikan ke Daerah lain ;
- c. Perubahan spesifikasi teknis kendaraan yang tidak sesuai dengan data kendaraan dalam buku uji ;
- d. Mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang tercantum dalam buku uji.

### BAB XIII

### KETENTUAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;



- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 28**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

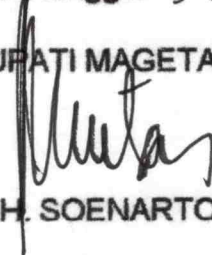
**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Disahkan di Magetan  
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2002

BUPATI MAGETAN

  
H. SOENARTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

  
SALEH MULJONO

LEMBARAN DAERAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2002 NOMOR 55

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat penyedia jasa angkutan dan keselamatan pemakai jasa angkutan bermotor, kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga diperlukan adanya pengujian kendaraan bermotor ;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengujian kendaraan bermotor termasuk salah satu kewenangan Daerah Kabupaten sehingga diperlukan adanya suatu pengaturan terhadap pengujian kendaraan bermotor berikut retribusinya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

|          |                 |               |
|----------|-----------------|---------------|
| BAB I    | Pasal 1         | : Cukup jelas |
| BAB II   | Pasal 2 s/d 5   | : Cukup jelas |
| BAB III  | Pasal 6         | : Cukup jelas |
| BAB IV   | Pasal 7         | : Cukup jelas |
| BAB V    | Pasal 8 s/d 9   | : Cukup jelas |
| BAB VI   | Pasal 10        | : Cukup jelas |
| BAB VII  | Pasal 11        | : Cukup jelas |
| BAB VIII | Pasal 12        | : Cukup jelas |
| BAB IX   | Pasal 12 s/d 14 | : Cukup jelas |
| BAB X    | Pasal 15        | : Cukup jelas |
| BAB XI   | Pasal 16        | : Cukup jelas |
| BAB XII  | Pasal 17        | : Cukup jelas |
| BAB XI   | Pasal 16        | : Cukup jelas |
| BAB XII  | Pasal 17 s/d 24 | : Cukup jelas |
| BAB XIII | Pasal 25        | : Cukup jelas |
| BAB XIV  | Pasal 26        | : Cukup jelas |
| BAB XV   | Pasal 27        | : Cukup jelas |
| BAB XVI  | Pasal 28        | : Cukup jelas |
| BAB XVII | Pasal 29        | : Cukup jelas |